

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN**TENTANG****ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN****MENTERI KEHUTANAN,****Menimbang :**

bahwa dalam upaya pengendalian peredaran sumber benih dan bibit tanaman hutan serta dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman hutan, dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 08/M.PAN/1/2002 tanggal 14 Januari 2002.

MEMUTUSKAN:**Menetapkan :****KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PERBENIHAN TANAMAN HUTAN.****BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 1**

(1) Balai Perbenihan Tanaman Hutan adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

(2) Balai Perbenihan Tanaman Hutan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, sertifikasi, dan akreditasi perbenihan dan pembibitan, pengelolaan sumber benih, pemantauan peredaran dan distribusi benih dan bibit tanaman hutan, penyajian informasi perbenihan dan pembibitan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Perbenihan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana perbenihan dan pembibitan;
- b. pengelolaan sumber benih dan pengujian benih;
- c. pengembangan model perbenihan dan pembibitan;
- d. pemantauan sumber benih, peredaran, dan distribusi benih dan bibit, serta pelaksanaan karantina benih dan bibit tanaman hutan;
- e. pengelolaan sistem informasi perbenihan dan pembibitan;
- f. penyelenggaraan sertifikasi dan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi benih dan bibit;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Perbenihan Tanaman Hutan terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Sumber Benih;
- c. Seksi Peredaran Benih;
- d. Seksi Informasi Benih;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

(2) Seksi Sumber Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengelolaan sumber benih, pemantauan sumber benih, dan pengembangan model perbenihan dan pembibitan, serta penerapan teknologi tepat guna pengembangan sumber benih.

(3) Seksi Peredaran Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan peredaran dan distribusi benih dan bibit tanaman hutan, karantina benih dan bibit tanaman hutan, pengembangan model kelembagaan perbenihan dan pembibitan, sertifikasi dan akreditasi lembaga sertifikasi benih dan bibit, dan pemantauan hama dan penyakit benih dan bibit tanaman hutan.

(4) Seksi Informasi Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi perbenihan dan pembibitan tanaman hutan.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan keahlian masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, terdiri dari sejumlah jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai Perbenihan Tanaman Hutan wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan internal maupun dengan instansi lain di luar Balai Perbenihan Tanaman Hutan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Balai Perbenihan Tanaman Hutan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dengan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

Kepala Subbagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Balai dan selanjutnya Kepala Seksi Informasi Benih menyusun laporan Balai.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk diberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB IV LOKASI

Pasal 13

Sejak berlakunya Keputusan ini, maka terdapat 6 (enam) Balai Perbenihan Tanaman Hutan yang ditentukan berdasarkan wilayah bio region dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB V ESELONISASI

Pasal 14

(1) Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan adalah jabatan Eselon III.a.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala seksi Sumber Benih, Kepala Seksi Peredaran Benih, dan Kepala Seksi Informasi Benih pada Balai Perbenihan Tanaman Hutan adalah jabatan Eselon IV.a.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 16

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 202/Kpts-II/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 7 Maret 2002

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
ttd.
SOEPRAYITNO, SH, MM.
NIP. 080020023

Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Ketua Lembaga Administrasi Negara di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta;
6. Para Gubernur di Seluruh Indonesia;
7. Para Kepala Dinas Kehutanan Propinsi di Seluruh Indonesia.